



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/309 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan, kualitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Pemerintah Daerah, diperlukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang akan menghasilkan indeks pembangunan statistik di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Wilayah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

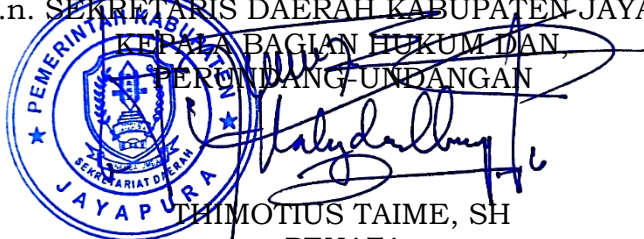
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

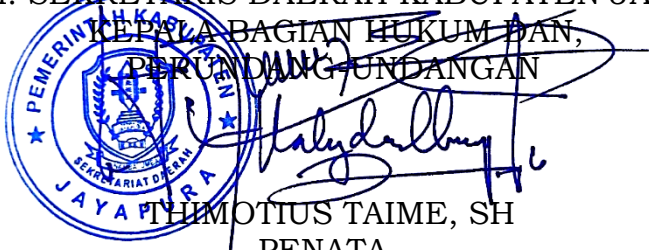
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/309 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Hana Hikoyabi, S.Pd.,M.KP.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Dr. Elphyna E. D. Situmorang, AP.S.Sos.,M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
3.	Gustaf Griapon, ST., M.Sos.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4.	Parson Horota, S.Sos.,M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Herald Jusuf Berhиту, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Drs. Jonson Nainggolan, M.Pd.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Haslipa, S.E.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Jini Wati, S.Sos.,M.KP.	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Much N. Awaludin, ST.	Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Ambrosius Aja, S.Sos.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Magdalena Iba, S.Pt.,M.Si.	Plt. Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Viktor R. Sorondanya, S.E.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Cornelia Laiyan, S.Sos.	Kepala Seksi Pengumpulan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
		dan Pengolahan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
14.	Melkyanus E. Jembise, S.E.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Santi E. Situmorang, S.P.	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Muhammad Salis A. Iribaram, S.Kom.	Staf Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Novi Prasisca Niron, S.IP.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Nelce Yolanda Muguri, S.STP.	Analisis Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Irwan Ferry Kasimat, ST.	Analisis Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Sarawuni Kharisma Syawal	Staf Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTTUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/309 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MEI 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Jayapura dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

RHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003